

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KPT KPU BONE NO 3 TAHUN 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, perlu dilakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PMPANRB No. 90 Tahun 2021; PMPANRB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No 21 Tahun 2023; KKPU No. 1393 Tahun 2023.
  - Dalam keputusan ini di atur tentang : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 April 2026
- Lampiran : - 5 Halaman